



ASLI 10.000

PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jl. Pandanaran No 230 Telepon (0276) 321 048 Fax. 321048 Boyolali 57313

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR : 421.1 / 5507/12/2008

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA WONOSEGORO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BOYOLALI

- Membaca** : Surat Permohonan Kepala TK Pembina Wonosegoro Nomor : 426.2/001/2008, Tanggal 28 April 2008 Tentang Permohonan Ijin Pendirian Operasional dan Surat Kepala UPT Dikdas – LS Kecamatan Wonosegoro Nomor : 426.2/120/121/2008, tanggal 28 April 2008 tentang Rekomendasi ijin operasional Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Wonosegoro.
- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang tenaga kependidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/4/1994 Tentang Taman Kanak-kanak ;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Nomor : 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.
2. Hasil Evaluasi / Monitoring ke Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Kecamatan Wonosegoro pada tanggal 16 Agustus 2008.

MEMUTUSKAN

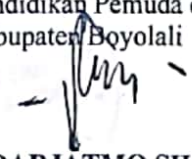
- MENETAPKAN** :
Pertama : - Nama : TK Negeri Pembina, Wonosegoro
- Alamat : Ketoyan, RT.05/RW.I, Desa Ketoyan Kecamatan Wonosegoro

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak

- Kedua : Pemohon Ijin bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pendidikan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku;
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 0486/U/1992, pemberian ijin tersebut pada diktum "Pertama" akan dilakukan peninjauan kembali;
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Boyolali
Pada tanggal : 27 September 2008

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Boyolali


Drs. ST. DARJATMO, SH, MH.
Pembina Tk. I
NIP. 010 072 238

Tembusan Yth :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Jakarta.
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah di Semarang.
3. Bupati Boyolali di Boyolali
4. Kepala UPT Dikdas – LS Kecamatan Wonosegoro
5. Kepala Sekolah Taman Kanak-kanak Negeri Pembina, Wonosegoro
6. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jl. Pandanaran No 230 Telepon (0276) 321 048 Fax. 321048 Boyolali 57313

Nomor : 421.1/ ~~5507~~ /12/2008

Boyolali, ~~27~~ September 2008

Lamp. :

Hal : Persetujuan Pendirian Sekolah Negeri

Kepada Yth.
Kepala TK N Pembina
Wonosegoro
Kecamatan Wonosegoro

Memperhatikan

Surat Saudara Nomor : 426.2/001/2008, Tanggal 28 April 2008 dan tentang ijin Operasional Taman Kanak-kanak Negeri Wonosegoro

Rekomendasi / Persetujuan Kepala UTP Dikdas – LS Kecamatan Wonosegoro Nomor : 426.2/120/121/2008 Tanggal 28 April 2008.

Rekomendasi / Persetujuan Camat Wonosegoro .Nomor : 050/261/52/2008 Tanggal 28 April 2008.

Dengan ini diberitahukan bahwa :

Menyetujui Pendirian Sekolah Negeri yang memiliki identitas :

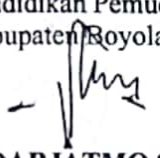
- | | |
|---------------------|---------------------------|
| 1.1. Nama Sekolah | : TK Negeri Pembina |
| 1.2. Lokasi Sekolah | : Ketoyan, Wonosegoro |
| 1.2.1. Jalan/Desa | : DS. Ketoyan, Wonosegoro |
| 1.2.2. Kecamatan | : Wonosegoro |
| 1.2.3. Kabupaten | : Boyolali |

Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka Kelompok A dan Kelompok B yang di selenggarakan sejak tahun 2008.

Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Boyolali


Drs. ST. DARJATMO, SH, MH.
Pembina Tk.I
NIP. 010 072 238

Tembusan Yth :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Jakarta.
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah di Semarang.
3. Bupati Boyolali di Boyolali
4. Kepala UPT Dikdas – LS Kecamatan Wonosegoro
5. Kepala Sekolah Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Wonosegoro
6. Arsip